BEBERAPA PEMIKIRAN HUKUM DALAM MENYIKAPI POSITIVISME HUKUM

Hayatul Ismi

Email: <u>hayatulismi@yahoo.com</u>

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstrak

Tulisan ini mencoba melihat beberapa pemikiran dalam menyikapi positivisme hukum yaitu melalui pendekatan hukum progresif di Indonesia, melalui pendekatan mazhab Sociological Jurisprudence, dan teori hukum pembangunan.

Kata Kunci: Positivisme, Mazhab, Teori hukum

Abstract

This paper tries to see some thoughts in addressing legal positivism through progressive legal approach in Indonesia, through approach of Sociological Jurisprudence school, and theory of law of development.

Keywords: Positivism, Mazhab, Theory of Law

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Bukunya "The Economics Of Justice" Richard A Posner menyebutkan "Bahwa Kekuatan Swasta Dalam Posisi Tertentu Dapat Mengalahkan Kekuatan Negara, Keadaan ini akan bertambah parah manakala terjadi pertemuan kepentingan pemilik modal dengan penguasa". jadi tidak heran banyak terjadi konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan Swasta. Hal ini banyak terjadi karena terjadi persekongkolan antara Penguasa (Pusat/Daerah) terutama dalam perizinan, manakala konflik muncul negara menggunakan pendekatan legisme.

Pendekatan legisme artinya mengidentikan hukum dengan undang-undang,atau tidak ada hukum diluar undang-undang. Undang-undang merupakan satusatunya sumber hukum. Legisme

Cipta,1983)hlm.139.

Aliran legisme berkevakinan bahwa undang-undang merupakan obat mujarab yang mampu menyelesaikan semua persoalan social. Cara pandang Legisme mirip dengan positivism hukum, namun dalam beberapa hal terdapat perbedaan,misalnya jika Legisme hukum mengidentikan hanya dengan undang-undang,Positivisme Hukum masih menerima hukum adat sebagai sumber hukum "kedua" setelah undang-undang. Jika dipetakan,Legisme merupakan konservatif dari variasi positivism Hukum. K Lihat, N.E. Algra dan Van Duyvendijk, Rechtanvaang (Diterjemahkan simorangkir, Mula Hukum.Bina oleh

identik dengan Aliran Positivisme hukum atau Aliran Hukum Positif.²

Sarjana yang membahas secara komprehensif system positivism hukum analitik adalah 91790-1859), seorang Austin vuri Inggris. Ia mendefinisikan hukum sebagai suatu aturan yang ditentukan membimbing untuk berakal oleh makhluk makhluk berakal yang telah memiliki kekuatan mengalahkannya. Sehingga karenanya hukum, yang dipisahkan dari keadilan dan sebagai gantinya di dasarkan pada ide-ide baik buruknya, dilandaskan pada kekua- saan yang tertinggi.³

Teori Austin yang berlandaskan pada perintah penguasapenguasa dalam arti Negara modern kemudian dikembangkan oleh Rudolf von Jhering dan George Jellinek. Teori positivism analitis Austin ini kemudian dikembangkan lagi oleh Hans Kelsen.

Hukum kita tengah memasuki titik terendah dari apa yang kita sebut hilangnya ruhani hukum,

² Lili rasjidi, Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal,Monograf,Bandung,2009,hlm.8. kehidupan hukum tidak yang imajinatif, sembrawut dan kumuh, sebagaimana dikatakan Kunto Wibisono. "telah teriadinya kerancuan visi dan misi hukum kita yang mengarah kepada kehancuran supremasi hukum".4 atau kalau kita pinjam istilah seorang pemikir post modernis, Julia Kristeva, inilah sebuah kondisi abjek⁵ yaitu suatu peristiwa kehidupan yang kacau tidak menentu dan tidak ada harapan, Objek hukum berarti suatu kondisi atau keadaan di mana setiap orang tengah bermain-main dan terlibat permainan untuk mempermainkan hukum, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang berjualan, ada yang telanjang, ada yang tidak punya malu dan ada apa saja di dalamnya.6

Hukum pada posisi demikian tidak memiliki kekuasaan untuk menata dirinya,hukum berada pada

Bakti,2000,hlm.149.

³ Friedmann,W., *Teori dan Filsafat Hukum*,Susunan I,Jakarta: Rajawali Press,1990,hlm.258

Koento Wibisono Siswohamihardjo,"Supremasi Hukum dalam negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru (Kajian Filosofis)", dalam Wajah hukum di Era Reformasi,Kumpulan Karya ilmiah menyambut 70 Tahun Satjipto rahardjo,bandung:Citra Aditya

⁵ Yasraf Amir Piliang, Sebuah Dunia yang dilipat, Pustaka Mizan, 1998.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Utama, 2010, hlm. 149.

titik keberantakan, sebagai mana digambarkan oleh Satjipto Rahardjo, ⁷situasi keberantakan itu diperlihatkan oleh kondisi hyperregulated, yaitu tumpang tindih (benturan) aturan karena terlalu banyak aturan, proses pembodohan masyarakat, penindasan, sampai kepada miskinnya kreativitas dan matinya nurani penegak hukum. Akibatnya muncul apa yang digambarkan sebagai model penyelesaian masalah di luar hukum formal, tanpa harus menunggu prosedur yang cenderung lama dan berebelit belit, massa mengadili pelaku pada saat itu di tempat kejadian,mulai dari peradilan massa sampai kepada cap (stigma) tertentu terhadap birokrat. Situasi demikian muncul karena sudah tidak ada lagi kepercayaan yang bisa dilimpahkan kepada lembaga penyokong keadilan. Keadilan menjadi sangat ekslusif dan hanya dimiliki oleh segelintir kelompok yang memiliki kemampuan mengalokasikan sumber-sumber kekuasaan. Situasi itu telah memicu dan mendorong masyarakat yang termarjinalkan

⁷ Satjipto Rahardjo,"Era Hukum Rakyat", Kompas,Kamis 20 Januari dan tanggal 21 Januari 2000. untuk bergerak. Semakin kuatnya tuntutan masyarakat demikian itu, maka dimulailah 'Era hukum Rakyat''siapa menguasai jalan dia menguasai dunia". ⁸

Ada anggapan bahwa kekakuan-kekakuan hukum yang tidak mampu menciptakan keadilan, bersumber dari dominasi paradigma positivisme dalam saintifikasi hukum modern.⁹

Karakter utama hukum modern adalah sifatnya yang rasional. Rasionalitas ditandai oleh sifat peraturan yang procedural. Procedural dengan demikian menjadi dasar legalitas vang penting untuk keadilan. menegakkan menjaga HAM, bahkan prosedur menjadi lebih penting daripada bicara keadilan itu sendiri. Akan tetapi di dalam penggunaan praktek paradigma positivism dalam hukum modern menghambat ternyata pencarian kebenaran dan keadilan yang benar menurut hati nurani. Pencarian itu terhalang oleh temboktembok prosedur yang diciptakan oleh hukum sendiri. Jadi yang

⁸ Satjipto Rahardjo,Ibid

⁹ FX.Adji Samekto,Orasi Ilmiah yang Disampaikan Dalam Rangka Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan XIII,Jakarta,2011,hlm.14.

muncul dipermukaan adalah keadilan formal yang belum tentu mewakili atau memenuhi hati nurani.¹⁰

Supremasi hukum kemudian diidentikkan dengan supremasi undang-undang. Akibatnya persoalan hukum tereduksi menjadi sekedar persoalan keterampilan teknis vuridis. Selanjutnya, demi kepentingan professional terjadilah sakralisasi hukum positif. Ia harus dipertahankan demi alasan supremasi hukum, sekalipun ia telah membelenggu Indonesia dalam ketidak berdayaan mengungkap mengantarkan kasus-kasus vang Indonesia pada kemerosotan etika berbangsa.¹¹

Kita tidak hanya membutuhkan reformasi perundangundangan,melainkan yang teramat penting adalah reformasi paradigm.¹² Paradigma yang menempatkan hakim hanya sekedar undang-undang". 13 "terompet Paradigm "hakim sekedar terompet undang-undang" inilah yang harus dihapuskan dari praktik peradilan

kita di Indonesia,jika kita menginginkan lahirnya putusanputusan hakim yang lebih 'responsif' 14

Mengutip Thomas A. Wartowski,agar dapat efektif,suatu hukum harus mempunyai dukungan dari mayoritas rakyat. Untuk mendapat dukungan itu,maka suatu hukum harus dapat dilaksanakan dengan baik,dipahami dengan baik dan konsisten dengan nilai-nilai komunitasnya. 15

Maka dalam hal ini ada beberapa pemikiran pakar dalam mereformasi paradigma,agar persoalan-persoalan ketidakberdayaan hukum mengungkap berbagai kasus dapat teratasi, hal ini dilihat dari beberapa pendekatan teoritis dan filosofis.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Melalui Pendekatan Hukum Progresif Di Indonesia

Satjipto Raharjo salah seorang pemikir hukum Indonesia dalam idenya "Pemikiran Hukum Progresif" mengemukakan bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk

¹⁰ Ibid.

¹¹ FX.Adji Samekto,Op.Cit,hlm.14.

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. hlm. 477.

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid,hlm.479.

yang selesai ketika diundangkan atau hukum tidak selesai ketika tertera menjadi kalimat yang rapih dan bagus, tetapi melalui proses pemaknaan tidak yang pernah berhenti maka hukum akan menampilkan jati dirinya yaitu sebagai sebuah "ilmu". Proses pemaknaan itu digambarkannya sebagai sebuah proses pendewasaan sekaligus pematangan, sebagaimana sejarah melalui periodesasi ilmu memperlihatkan runtuh dan bangunnya sebuah teori, yang dalam terminologio Kuhn disebut sebagai "lompatan Paradigmatik". 16

Penjelasan lain yang berkaitan dengan persoalan di atas adalah sikap ilmuwan yang harus senantiasa menyikapi ilmu sebagai sesuatu yang terus berubah,bergerak dan mengalir,demikian pula ilmu hukum. Garis perbatasan ilmu Hukum selalu bergeser sebagaimana dijelaskan,

"... Maka menjadi tidak mengherankan bahwa garis perbatasan ilmu pengetahuan selalu berubah,bergeser,lebih maju dan lebih maju ..."¹⁷

¹⁶ Otje Salman, Op.cit, hlm. 141. ¹⁷ Satdjipto Rahardjo, Ibid., hlm. 11.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa memasuki akhir abad 20 dan awal abad 21, Nampak sebuah perubahan yang cukup penting yaitu dimulainya perlawanan terhadap dominasi atau kekuasaan Negara. Dalam ilmu, pandangan ini muncul dan diusung oleh para pemikir post-modernis, sehingga dengan demikian sifat hegemonial dari Negara perlahanlahan dibatasi, dan mulai muncul pluralism dalam masyarakat, Negara tidak lagi absolute kekuasaannya. Muncullah apa yang disebut dengan kearifan-kearifan lokal. bahwa Negara ternyata bukan satu satunya kebenaran. Inilah yang digambarkan Satjipto Rahardjo sebagai gambaran transformasi hukum yang mengalami "bifurcation" (pencabangan) dari corak hukum yang bersifat formalism, rasional dan bertumpu pada prosedur, namun di samping itu muncul pula apa pemikiran lebih yang mengedepankan substansial justice, sebagaimana dijelaskan:

> " di sinilah hukum modern berada di persimpangan sebab antara keadilan sudah diputuskan dan hukum sudah diterapkan terdapat perbedaan yang sangat besar.

Wilayah keadilan tidak persis sama dengan wilayah hukum positif. Keadaan yang gawat tersebut tampil dengan menyolok pada waktu kita berbicara tentang "supremasi undang-undang? Keadaan persimpangan tersebut juga memunculkan pengertianpengertian seperti "formal justice" atau "legal justice" di satu pihak dan "substansial justice" di pihak lain. 18

Gambaran tentang bifurcation atau pencabangan yang merupakan hakekat dari apa yang disebut dengan "Pemikiran Hukum Progresif" progresif Hukum yang tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran itulah, hukum selalu berada dalam proses untuk terus Hukum adalah institusi menjadi. yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan ke dalam keadilan,kesejahteraan,kepedulian

18 Satjipto Rahardjo,Ilmu Hukum,Pencarian Pembebasan dan Pencerahan, Surakarta: Muhamadiyah University Press, ,2004,hlm.68. kepada rakyat dan sebagainya. Inilah hakikat hukum yang selalu dalam proses menjadi. ¹⁹

Jika positivism hukum mengajarkan hukum untuk hukum sebaliknya hukum **Progresif** mengikuti maksim. "Hukum adalah untuk manusia dan masyarakat, bukan hukum untuk hukum". Pernyataan hukum adalah untuk manusia mengandung arti bahwa adalah hukum sarana untuk membahagiakan manusia. 20

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan (rules perilaku and behavior). Peraturan akan membangun suatu system hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan system yang dibangun. Satjipto Rahardjo tampaknya lebih memusatkan perhatian pada aspek dibandingkan perilaku peraturan dengan mengutip ucapan Taverne, " Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan

¹⁹ Satjipto Rahardjo,Membedah Hukum Progresif,Jakarta;Penerbit Kompas,2007,hlm.1.

Satjipto Rahardjo,Biarkan Hukum Mengalir,Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum,Jakarta:Penerbit Buku Kompas,2007,hlm.107.

yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik". 21

Satjipto Rahardjo mengkritik pengadilan yang terisolasi dengan ungkapan lain sebagai undang-undang. Semangat corong dan liberal legalusme-positivistik vang sangat kuat di abad-19 itu memberikan landasan teori pengadilan munculnya yang terisolasi dari dinamika masyarakat. Cara berpikir positif-tekstual yang kurang lebih hanya "mengeja" suatu peraturan, memang amat mudah, tetapi dangkal. Satjipto Rahardjo mengingatkan kembali pendapat Paul Scolten, seorang pemikir hukum Belanda, yang mengatakan," Hukum itu ada dalam undang-undang,tetapi masih harus ditemukan. Satjipto Raharjo berpendapat," Hukum itu tidak ada untuk diri sendiri, tetapi hukum itu mengabdi kepada manusia dan masyarakat. Berangkat dari situ maka menjalankan hukum tidak dapat dilakukan secara matematis atau dengan cara "mengeja pasalpasal undang-undang.²²

21 Widodo Dwi Paradigma Terhadap

Putro.Kritik Positivisme

Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing,2011,hlm.98.

²² Ibid

Positivisme hukum mengehendaki kepala hakim dikosongkan (imparsial,netral,dan obyektif). Persoalannya hakim bukan mesin. Apakah pada waktu membaca undang-undang itu kepala hakim benar-benar bisa dikosongkan? Apakah pembacaan teks oleh hakimsepenuhnya berlangsung secara bebas nilai/ menurut Satjipto Rahardjo, tidak sesederhana itu. Selama hakim adalah manusia. kompleks atau predisposisi pilihan yang ada padanya akan menentukan bagaimana suatu teks dibaca dan diartikan. Mengutip peneliti behaviouralism Glendon Schubert, pertimbangan dan putusan hakim banyak dipengaruhi oleh pendidikan, agama, etnis, afiliasiafiliasi politik, ideologi, social, ekonomi dan karir sebelum

status meniadi hakim.²³

Lantas ada yang berpendapat, bahwa makna procedural juga membutuhkan perhatian. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan seyogianya tidak sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur

²³ Ibid,hlm.100.

yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas, ataupun status sosial lainnya. Mengikuti pandangan ini, akan melahirkan suatu jenis keadilan yang lazimnya dinamakan keadilan procedural. Penonjolan pada pilihan pertimbangan 'keadilan prosedural' menjadi pilihan dari suatu masyarakat yang oleh Nonet dan Selznick diistilahkan sebagai tipe hukum otonom. Yang lantas menjadi masalah besar dan hal itu terlihat dalam realitas hukum di Indonesia saat ini adalah ketika prosedur itu dijadikan tujuan. Akibatnya para yang kebetulan penegak hukum korup,menjadikan alasan prosedur sebagai alasan untuk meringankan hukuman atau bahkan membebaskan terdakwa membayarnya. yang Selayaknya keadilan substansial juga menjadi hal yang diutamakan.²⁴

Dalam kaitan dengan keadilan procedural dan keadilan substantive ini, Lawrence M. Friedman mengemukakan:

"In one sense,legal norms cannot be truly 'neutral'. It is not even easy to tell what a 'neutral' norm would be. Certainly,in every system, the norms fit the structure of that system. Even assuming

that there are such things as eternal rules of justice or morality,no legal system can be made up only of these jewels. One cannot build a blegal system solely from ethical traditions or common sense. An income tax code has to be put together from coarser stuff; this is true for Saudi Arabia, with a legal system based on the sacred law of Islam, the United states with its eighteenth century Bill of Rights, as well as for every other modern nation. Legal systems today must contain many purely instrumental rules (some would say all), and these rule necessarily make choices; they lean toward this or that groupchildren favoring adults. pedestrian over drivers, employers over druggists workers. over customers, and so on, for the sake of expediency or policy. What people really mean when they say that norms 'neutral' or 'fair',is are neutral or fair within some value conception, or measured against some

Jadi, menurut Friedman. dalam satu pengertian, norma-norma tidak dapat benar-benar hukum tidak 'netral'. Bahkan mudah mengatakan seperti apa itu 'norma netral'. Sudah pasti, di setiap system, norma-normanya cocok dengan struktur sistem bersangkutan.

standard."

²⁴ Achmad Ali, Op. Cit, hlm. 231.

Bahkan berasumsi terdapat hal-hal seperti eternal rule of justice (aturan keadilan yang abadi) atau eternal morality (moralitas abadi), maka tidak ada sistem hukum yang dapat disusun hanya dari pranata-pranata ini. Orang tidak dapat membangun sebuah sistem hukum semata-mata dari tradisi tradisi etik atau common sense. Sebuah undang-undang pajak penghasilan, harus dikumpulkan dari bahan yang lebih kasar, ini berlaku di Arab Saudi, dengan suatu system hukum yang didasarkan pada hukum suci Islam, sedangkan di Amerika Serikat dengan Bill of Rights abad ke-18-nya,dan juga untuk setiap modern. bangsa System-sistem hukum sekarang harus memuat banyak aturan yang murni instrumental (sebagian orang akan mengatakan semua aturan) aturan-aturan ini perlu membuat pilihan-pilihan,aturan-aturan tersebut bersandar pada kelompok ini atau itu,lebih mendukung anak-anak ketimbang mendukung orang dewasa,lebih mendukung pejalan kaki ketimbang pengemudi,lebih mendukung majikan ketimbang pekerja,lebih mendukung apoteker ketimbang pelanggan dan

seterusnya,demi kelayakan dan kebijakan (for the sake of expediency or policy). Apa yang sebenarnya orang maksudnya ketika mereka mengatakan bahwa norma-norma adalah 'netral' atau adil tak lebih dan tak kurang adalah netral atau adil dalam suatu konsepsi nilai, atau diukur dengan standar tertentu saja. Dengan penjelasannya itu Friedman ingin mengatakan bahwa apa yang adil dan tidak adil, sangat tergantung pada konsep nilai tertentu atau standar tertentu yang sifatnya subjektif, baik subjektif perorangan maupun subjektif kelompok, suku, umat atau bangsa.²⁵

Selanjutnya Lawrence M. Friedman mengemukakan :

"That moves us one step forward. When people ask if the laws of (say) Italy are 'fair'.they mean: do these laws conform to certain largely formal ideals, which most Italians are supporsed to share, which are sung about, taughtin schools, and which are somewhere expressed as goals (in a constitution, for example, or as part of a code of laws or as as the 'spirit' underlying the laws)? These ideals might include the notion of equal justice for all, meaning that a poor person accused of crime

²⁵ Ibid

should be treated no worse (or better) than a rich person. Equal justice also means that not people should oppressed merely because thev hold unpopular opinions; that no one should punished be without committing a crime, because of the whim of some official; that, on the other hand, people with relatives or friends in high places, or with money and prestige, should not enjoy privileges which are denied to the ordinary 'Fairness' person. is mosaic of such ideas,in a particular society".

Selanjutnya Friedman mengemukakan bahwa hal ini menggerakkan kita selangkah ke Ketika depan. orang mempertanyakan apakah undangundang tertentu Italia itu 'adil', maka yang mereka maksudkan tak lain adalah apakah undang-undang tersebut sesuai dengan ideal-ideal tertentu yang umumnya formal, yang dinyanyikan, dipikirkan di sekolahsekolah, dan yang di suatu tempat diekspresikan sebagai tujuan-tujuan (dalam sebuah konstitusi, sebagai contoh, atau sebagai bagian dari kitab undang-undang suatu atau sebagai 'roh' vang mendasari perundang-undangan)? Ideal-ideal ini mungkin mencakup gagasan tentang equal justice (keadilan yang sama) bagi semua orang, berarti bahwa seseorang yang miskin yang melakukan dituduh suatu kejahatan,tidak seharusnya diperlakukan secara lebih buruk lebih baik) ketimbang (atau seseorang yang kaya. Keadilan yang sama, juga berarti bahwa orangseharusnya ditindas orang tidak semata-mata karena mereka memegangi pendapat-pendapat yang tidak popular; bahwa tidak seorang pun semestinya dipidana tanpa ia melakukan suatu kejahatan, atau hanya karena tingkah seorang pejabat; bahwa, di pihak lain, orangorang yang mempunyai kerabat atau sahabat di posisi-posisi yang tinggi,atau mempunyai uang atau prestise,tidak seharusnya menikmati keistimewaan-keistimewaan yang tidak diberikan kepada orang biasa. "Keadilan" adalah sebuah mozaik gagasan-gagasan seperti itu di suatu masyarakat tertentu.²⁶

2. Melalui Pendekatan Mazhab Sociological Jurisprudence

Di tengah ketegangan antara dua mazhab yaitu mazhab sejarah dan positivism maka mazhab

²⁶ Ibid

Sociological jurisprudence mencoba mengambil "jalan tengah" dengan mensintesiskan basis argumentasi berkembang pada kedua yang mazhab itu. Tokoh di balik mazhab Sociological Jurisprudence adalah Eigen Ehrlich. Ajaran dari Eugen Ehrlich bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hidup hukum yang di dalam masyarakat.²⁷

Rumusan tersebut menunjuk-kan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dengan living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum.

3. Teori Hukum Pembangunan

Di Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja, telah mengintrodusir sebuah teori hukum pembangunan yang menurutnya dibangun di atas teori kebudayaan Northrop, teori orientasi kebijaksanaan (policy-oriented) dari Mc.Dougal dan Laswell dan teori

²⁷ Widodo Dwi putro,Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,Yogyakarta:Genta Publishing,2011,hlm.89. hukum pragmatis dari Roscoe Pound.²⁸ Menurut Mochtar, hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah - kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga - lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah - kaidah itu dalam kenyataan.²⁹

Pengertian ini menunjukkan bahwa Mochtar telah membangun dan memperkuat teori hukumnya, yaitu hukum bukan sekedar norma melainkan juga institusi sebagai proses dan pekatnya perhatian mochtar terhadap arti kepekaan hukum terhadap kondisi dan gejala kemasyarakatan, gejala pandangan mochtar tentang fungsi hukum sebagai sarana pembangunan merupakan sumbang- an penting dari Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound yang berasal dari aliran hukum pragmatis.³⁰

Teori hukum pembangunan Mochtar kemudian lebih merupakan

Kusumaatmadja,Hukum,Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional,1976,hlm.5-10.

Mochtar Kusumaatmadja,pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional,1986,hlm.11.

Tili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra,Hukum Sebagai Suatu Sistem,Bandung:Mandar Maju,2003,hlm.183.

transformasi dari teori hukumnya sendiri.ditambah dengan transformasi teori dari hukum Roscoe Pound. Tetapi hal yang sangat penting harus diberi perhatian lebih adalah mentransformasi teori hukum Pound. Mochtar dengan ketat bahwa ia menolak menyatakan konsepsi mekanis dari konsepsi 'law as a tool of social engineering'dan menggantikan karenanya istilah "alat" (a tool) itu dengan istilah sarana.31

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja,konsepsi hukum "sarana" pembaharuan sebagai masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya daripada di Amerika serikat tempat kelahirannya. Alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundangundangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia(walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak di tentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu Nampak dengan digunakannya istilah "tool" oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunkan istilah "sarana" daripada alat.³²

Disamping disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia,konsepsi tersebut dikaitkan pula dengan filsafat budaya dari Nortrop dan policy-oriented dari Laswell dan Mc Dougal.³³

digunakan Hukum yang sebagai sarana pembaruan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundangundangan. Yurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundnag-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat sebagaimana berjalan mestinya, perundang-undangan hendaknya yang di bentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran Sosiological jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai

Lili

Rasjidi

dan

32

Ira

me itu Nampak dengan Thania,Pengantar Filsafat
Hukum,Bandung:Mandar
Maju,2010,hlm.79.

³³ Ibid,hlm.80.

dengan hukum yang hidup di dalam Jadi mencerminkan masyarakat. nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak,akibatnya ketentuan tersebut tidak dapat akan dilaksanakan (bekeria) dan akan mendapat tantangan-tantangan.34

Darmodihario Darji dan Shidarta,dalam bukunya Pokok-Pokok **Filsafat** Hukum, mengemukakan, lebih jauh lagi, Mochtar berpendapat bahwa 'sarana" lebih penegrtian luas daripada "alat' (tool). Alasannya: (1) di Indonesia peranan perundangundangan dalam proses pembaruan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, menempatkan yang yurisprudensi khususnya putusan Supreme court) pada tempat lebih penting (2) konsep hukum sebagai "alat" akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dari penerapan "legisme" sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap menunjukkan kepekaan yang masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu dan (3)

³⁴ Ibid

apabila "hukum" di sini termasuk juga hukum internasional, konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini di terima resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.³⁵

Mochtar kemudian menegaskan :

"Dari uraian di atas kiranya jelas bahwa walaupun secara teoritis konsepsi hukum yang melandasi kebijaksanaan hukum dan perundangundangan (rechts politik) sekarang ini diterangkan peristilahan menurut atau konsepsi-konsepsi atau teori masa kini (modern) yang berkembang di Eropa dan Amerika Serikat, namun pada hakikatnya konsepsi tersebut lahir dari masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dipengaruhi factor-faktor yang berakar dalam sejarah masyarakat dan bangsa kita".

C. Kesimpulan

Efek dari positivism hukum telah memunculkan pemikiranpemikiran baru dalam upaya memikirkan hukum menuju kepada yang lebih baik ,Satjipto

³⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta,Pokok-Pokok Filsafat Hukum,Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia,Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2004,hlm.199.

Rahardio dengan pemikiran Hukum Progresifnya mengatakan bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk yang selesai ketika diundangkan atau hukum selesai tidak ketika tertera menjadi kalimat yang rapih dan bagus, tetapi melalui proses pemaknaan yang tidak pernah maka berhenti hukum akan menampilkan jati dirinya, jadi hukum tidak sebatas apa yang tertera di dalam undnag-undang saja. Hukum harus mengabdi kepada manusia,hukum adalah institusi yang secara terus menrus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan lebih yang baik.hukum adalah untuk manusia dan masyarakat, artinya bahwa hukum adalah sarana untuk membahagiakan manusia. Perilaku para pengguna hukum sangat berpengaruh kepada hukum akan yang dilakaksanakan, hukum yang buruk jika pelaksana hukumnya baik, maka hukum tersebut bisa diarahkan kepada yang baik.

Selanjtnya Mochtar Kusumaatmaja dengan teori hukum pembangunannya juga mengkritik aliran hukum positif Agar supaya dalam pelaksanaan perundang -undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu berjalan sebagaimana dapat mestinya, hendaknya perundangundangan yang di bentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran Sosiological jurisprudence yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak. akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan akan mendapat tantangan-tantangan.

Ini adalah bentuk
perkembangan dari pada hukum
sehingga selalu akan
memunculkan ide-ide menuju
kepada tingkat kesempurnaan
yang kebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kenca
 na Prenada Media
 Group, 2009
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- FX.Adji Samekto,Orasi Ilmiah yang Disampaikan Dalam Rangka Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer Angkatan XIII,Jakarta,2011.
- Koento Wibisono Siswohamihardio,"Supre masi Hukum dalam negara Demokrasi Menuju Indonesia Baru (Kajian Filosofis)", dalam Wajah hukum di Era Reformasi, Kumpulan Karya ilmiah menyambut 70 Tahun Satjipto rahardjo,bandung:Citra Aditya Bakti,2000.
- Lili Rasjidi, *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal*,Monograf,Ba
 ndung,2009.

- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra,Hukum Sebagai Suatu Sistem,Bandung:Mandar Maju,2003.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- MochtarKusumaatmadja, Hukum, Mas yarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, 1976.
- Mochtar Kusumaatmadja,pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional,1986.
- N.E. Algra dan K Van Duyvendijk,Rechtanvaan g(Diterjemahkan oleh simorangkir,Mula Hukum,Bina Cipta,1983.
- Otje Salman dan Anthon F.
 Susanto, Teori
 Hukum, Mengingat, Meng
 umpulkan dan Membuka
 Kembali, Bandung: Refik
 a Utama, 2010.
- Satjipto Rahardjo, "Era Hukum Rakyat", Kompas, Kamis 20 Januari dan tanggal 21 Januari 2000.
- Satjipto Rahardjo,*Ilmu Hukum*,*Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta:

Muhamadiyah University Press, ,2004,

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta; Penerbi
t Kompas, 2007.

Satjipto Rahardjo,Biarkan Hukum Mengalir,Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum,Jakarta:Penerbit Buku Kompas,2007. Widodo Dwi Putro, Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,Yogyakarta:Gent a Publishing,2011,hlm.98.

Yasraf Amir Piliang, Sebuah Dunia yang dilipat, Pustaka Mizan, 1998.